



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3/ORT.07/5101/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang baik di lingkungan kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, perlu membentuk tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam

- penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 5/PK.01/5101/2022 tentang Penetapan Program/Kegiatan Strategis dan Pendukung Kegiatan Kepemiluan dan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang bersifat rutin dalam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2022, yang meliputi :

- I. Tim Pengarah;
- II. Tim Pelaksana, terdiri dari :
 - A. Tim Manajemen Perubahan;
 - B. Tim Penataan Tata Laksana;
 - C. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - E. Tim Penguatan Pengawasan;
 - F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- I. Tim Pengarah :
 1. memberikan arahan dan petunjuk tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 2. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja untuk masing-masing Tim;
 3. memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan berdampak dalam perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan bagi masyarakat;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 5. menjaga konsistensi arah, sasaran, dan tujuan sesuai dengan *road map* Reformasi Birokrasi, dan menjaga pelaksanaan pembangunan dan penegakan Zona Integritas agar berkelanjutan;

6. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala/periodik dan berkesinambungan.

II. Tim Pelaksana, terdiri dari :

A. Tim Manajemen Perubahan :

1. mendorong komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. mendorong secara sistematis untuk konsistensi mekanisme kerja, pembentukan pola pikir (*mind set*), budaya kerja (*culture set*) individu dan kelompok menjadi lebih baik sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
3. memberikan dorongan untuk mengurangi resiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. menyusun dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan memuat target prioritas kerja yang relevan dan akuntabel;
5. melakukan sosialisasi internal dan/atau mengkampanyekan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara terus menerus;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas khususnya dalam hal konsistensi mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja yang baik di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana.

B. Tim Penataan Tata Laksana :

1. memberikan dorongan dan dukungan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, dan terukur dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

2. mengoordinasikan penyiapan dokumen Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama dan peta proses bisnis instansi (*core business*);
3. mengoordinasikan pembangunan atau pengembangan *e-Office*;
4. mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana yang mengedepankan pembangunan dan penegakan Zona Integritas;
5. meningkatkan kinerja dan tata laksana di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

C. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM :

1. melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan;
2. melaksanakan sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
3. mendorong terciptanya ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur/pegawai dalam Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
4. mendorong penegakan profesionalitas, peningkatan kualitas, dan disiplin aparatur/pegawai di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
5. mendorong pola mutasi internal pegawai secara terukur dan terbuka;

6. melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawai (*capacity building/transfer knowledge*) melalui sistem atau pola yang efektif dan kesempatan mengikuti proses pendidikan dan pelatihan secara adil, terukur, dan terbuka;
7. melakukan penyusunan penerapan sistem penilaian kinerja individu secara periodik, akuntabel, dan berkesesuaian;
8. mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara berkala dan berkesinambungan;
9. mendorong penerapan dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan pelaporan dan penyajian informasi kepegawaian yang mutakhir dan handal.

D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

1. mendorong keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja lembaga KPU Kabupaten Jemberana;
2. melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis (*renstra*) dengan memperhatikan kondisi satuan kerja, SDM yang dimiliki, strategi pencapaian atas rencana tersebut, dan ukuran keberhasilan atau rencana yang berorientasi pada hasil;
3. menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki kriteria *SMART* (*specific, measurable, archeivable, relevant, and time bound*);
4. mendorong peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
5. menerapkan sistem informasi kinerja dan melakukan pengukuran kinerja sampai dengan individu;
6. menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

E. Tim Penguatan Pengawasan :

1. melakukan *public campaign*, menerapkan pengendalian dan penolakan terhadap gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana;
2. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
3. menyediakan dan memberikan akses layanan pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system*;
4. melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama masing-masing individu di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana;
5. menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi Pegawai/ASN/Pejabat/Penyelenggara Negara (LHKP/LHKPN/LHKASN);
6. mendorong peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting* dalam pengawasan pelaksanaan keuangan, akuntabilitas, dan kinerja.

F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik :

1. menyusun kebijakan standar, maklumat pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan, dan melakukan reviu dan/atau perbaikan terhadap standar/SOP pelayanan publik secara berkala;
2. melakukan sosialisasi atau pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
3. melaksanakan pelayanan publik yang prima, terpadu, dan terintegrasi;
4. menyediakan informasi tentang pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan dilakukan melalui berbagai media;

5. menerapkan sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diperoleh tidak sesuai standar;
6. melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan;
7. melakukan publikasi dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik;
8. melakukan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pada KPU Kabupaten Jembrana.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3/ORT.07/5101/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022

No.	N a m a	Jabatan	
		Struktural	Tim ZI (Zona Integritas)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. TIM PENGARAH			
1.	I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah
2.	Made Widiastra, S.E., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah
3.	I Nengah Suardana, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah
4.	Ni Putu Angelia, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah
5.	I Ketut Adi Sanjaya	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1.	I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Ketua Tim Pelaksana
2.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Tim Pelaksana
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Koordinator merangkap Anggota
2.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota
4.	Desak Made Dwi Widiantari, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Indra Yuniuss Silitonga, S.H.	Staf	Anggota
3.	Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Staf	Anggota

No.	N a m a	Jabatan	
		Struktural	Tim ZI (Zona Integritas)
(1)	(2)	(3)	(4)
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Desak Made Dwi Widiantari, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Staf	Anggota
3.	I Made Ari Adi Arta	Staf	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Indra Yuniuss Silitonga, S.H.	Staf	Anggota
3.	Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Staf	Anggota
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Staf	Anggota
3.	Indra Yuniuss Silitonga, S.H.	Staf	Anggota
F. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Staf	Anggota
4.	I Ketut Suparta	Staf	Anggota

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi